

PEDOMAN TEKNIS

Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilakukan melalui tahap :

a. Persiapan

- Melaporkan kepada Sekda/Kaban terkait perencanaan persiapan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
- Memerintah Kalaksa BPBD untuk menyiapkan Kerangka Kerja R3P
- Menyiapkan Kerangka Kerja R3P dan menyerahkan kepada Sekda BPBD untuk dipelajari
- Mempelajari KAK, membuat rapat dengan pihak terkait I untuk menyusun keanggotaan Penyusunan R3P kemudian menyerahkan kepada biro hukum untuk di SK kan oleh Bupati
- Membuat draft SK Bupati tentang Tim Penyusunan R3P serta melaporkan kepada Sekda selaku Ketua Tim
- Menyerahkan draft SK Bupati tentang Tim Penyusunan R3P kepada Biro Hukum untuk di SK kan oleh Bupati, dan diserahkan kepada Sekda/Kaban
- Mengundang pihak terkait untuk mempersiapkan dokumen R3P
- Menerima arahan Sekda selaku Ketua Tim R3P, mempersiapkan Dokumen Hasil Jitupasna sebagai langkah awal penyiapan dokumen R3P dan melaporkan kepada Sekda BPBD selaku Ketua Tim
- Mengundang Tim Penyusun R3P untuk memberikan arahan terkait, aspek substansi, tahapan kegiatan, waktu, kesiapan personil, tugas masing masing anggota tim dll, sebagai langkah awal pelaksanaan R3P dan meminta pihak terkait untuk menyusun KAK R3P
- Menerima Arahan Sekda selaku Ketua Tim R3P dan bersiap melakukan tahapan penyusunan R3P, mengecek kesiapan tim sesuai tupoksi masing masing dan kembali melaporkan kepada Sekda BPBD
- Menerima laporan terkait kesiapan tim dan mengundang tim R3P untuk menyusun KAK R3P dan meminta tim untuk menyusun metodologi

b. Penyusunan Rancangan

- Melakukan penyusunan KAK R3P, metodologi dan melaporkan kepada Sekda selaku Ketua Tim R3P
- Menerima KAK R3P dari pihak terkait dan mengarahkan tim R3P

c. Penyajian Rancangan

- Menyerahkan Dokumen Hasil Jitupasna kepada Tim R3P dan melakukan verifikasi data lapangan, kemudian membuat Draft R3P
- Menerima draft R3P dari Tim R3P, menyajikan rancangan draft rencana R3P kepada penanggung jawab (Bupati)
- Mempelajari dan memberikan arahan kebijakan kepada Sekda/Kaban, dan meminta untuk segera melakukan konsultasi dan konsolidasi

d. Konsultasi dan Konsolidasi

- Mengundang (Tim R3P) untuk mempersiapkan pelaksanaan konsultasi dan konsolidasi draft R3P

- Mempersiapkan konsultasi dan konsolidasi dengan mengundang pihak terkait II untuk memastikan program kegiatan yang tertuang sudah terintegrasikan dengan RPJMN, RPJMA, RKPP, RKPA, serta perencanaan sektor terkait dan melaporkan kepada Sekda selaku Ketua Tim
 - Mengundang pihak terkait II untuk konsultasi dan konsolidasi dengan guna memastikan program kegiatan yang tertuang sudah terintegrasikan dengan RPJMN, RPJMA, RKPP, RKPA, serta perencanaan sektor terkait
 - Menghadiri konsultasi dan konsolidasi dan memberi masukan masukan yang relevan kepada R3P
- e. Finalisasi
- Melakukan Finalisasi draft dokumen dan draft Surat Keputusan tentang Penetapan R3P, dan menyampaikan hasil kepada Sekda/Kaban sebagai Ketua Tim
 - Menerima draft dokumen Finalisasi dan Draft Surat Keputusan tentang Penetapan R3P, menyampaikan kepada Penanggung Jawab (Bupati)
- f. Penetapan
- Menerima draft dokumen Finalisasi dan Menetapkan Surat Keputusan tentang R3P sesuai dengan Skala Kabupaten dan Pertanggungjawabannya

Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilakukan paling lama 90 hari.

Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dimulai pada saat tanggap darurat.

Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:

- a. pemerintah; dan/atau
- b. pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas BPBD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perangkat daerah terkait di tingkat provinsi/kabupaten/kota wilayah terdampak, dan melibatkan masyarakat serta dunia usaha untuk skala provinsi/kabupaten/kota.

Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Isi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mencakup:

- a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
- b. Jitupasna;
- c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan
- d. penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.